

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terkait Perlindungan Hukum dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Istri yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S. Samsueroi Mertojoso Surabaya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pemberian perlindungan hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan lembaga lain sebagai pelaksana teknis yakni Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur. Adapun upaya penanganan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh PPT Provinsi Jawa Timur yakni dengan pemberian layanan pendampingan hukum terhadap korban, layanan konseling, layanan medis dan medikolegal, layanan psikososial, penyediaan rumah aman, dan menjadi mediator dalam proses mediasi penyelesaian sengketa. Namun dalam prakteknya kadangkala juga ditemui kendala baik dari faktor internal seperti adanya keraguan pihak korban untuk melaporkan peristiwa yang dialami, kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan korban dalam merespon permasalahan yang ada, dan juga *mindset* masyarakat yang masih menganggap hal tersebut sebagai hal privat

maupun faktor internal seperti keterbatasan SDM yang dimiliki PPT Provinsi Jawa Timur yang juga akan berdampak ke layanan yang diberikan oleh PPT Provinsi Jawa Timur.

2. Adapun kebijakan kriminal kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum positif di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan saja sebagaimana diatur dalam pasal 351, 353, 354, dan 356, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 5, 8, dan Pasal 46, serta dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 4 ayat (2) huruf h. Selain itu terdapat pula kebijakan non penal sebagai salah satu cara penanggulangan kejahatan ini yakni dengan cara kampanye maupun sosialisasi pada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mengedukasi dan menghapus pandangan masyarakat awam yang masih acuh dengan kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga karena dinilai tidak diperlukannya adanya campur tangan pihak luar khususnya bagi mereka yang masih berpegang teguh pada adat yang mengatakan bahwa seorang istri wajib tunduk kepada suami dalam segala aspek hingga harus mengesampingkan haknya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. PPT Provinsi Jawa Timur harus memaksimalkan seluruh SDM yang dimiliki dalam melakukan penanganan karena seluruh *staff* yang ada sudah cukup profesional sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni. Hal ini dikarenakan mayoritas para *staff* berasal dari LSM sehingga sudah memiliki pengalaman di bidangnya.
2. Perlu adanya kerjasama yang baik dengan seluruh aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang dialami oleh korban untuk mempermudah dan mempercepat penanganan yang diberikan.
3. Perlu diadakan kampanye ataupun kegiatan lain yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak acuh dalam menanggapi kejahatan kekerasan seksual dalam perkawinan.